

**RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI
DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

T E S I S

Oleh

**GURUH SYAHPUTA
NIM :71180123003**

Progam Studi/Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

1. Nama : Guruh Syahputra
2. Tempat Tgl Lahir : Tanjung Morawa, 27-11-1987
3. NPM : 71180123003
4. Program Studi : Hukum Pidana
5. Jumlah SKS : 22 SKS
6. Judul Tesis : **RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

PANITIA UJIAN

T E S I S

Medan, 15 November 2021

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., PhD

Adil Akhyar, S.H., L.L.M.,PhD.

Suggestions, it is necessary to maintain the death penalty in the criminal system in Indonesia. It is necessary to revise Article 2 Paragraph (2) of the PPTK Law by setting clear and firm criteria for the application of the death penalty. It is necessary to apply the death penalty for perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during the COVID-19 pandemic which is a non-natural national disaster.

Keywords: Death Penalty, Corruption Perpetrators, Perspective of the Criminal Procedure Code.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan, berupa kesihatan, sehingga penulisan tesis ini dapat dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian tesis ini berjudul : Relevansi Hukuman Mati Bagi Pelaku Korupsi Dalam Keadaan Negara Berstatus Darurat Covid-19 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah masih jauh dari kesempurnaan, dalam kesempatan ini penulis membuka peluang kepada teman dan juga dosen (staf pengajar) untuk memberikan kritikan kepada penulis, sehingga pada penulisan karya ilmiah berikutnya penulis dapat menulis lebih baik lagi. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dosen, teman, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Marzuki, SH., M. Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

2. Bapak **Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N**, selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak **Adil Akhyar, S.H. LLM. PhD**, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, sekaligus sebagai dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis.
4. Ibu **Nelvitia Purba, S.H., M.Hum., PhD**, selaku Pembimbing I dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
5. Bapak **Dr. Marzuki, S.H., M. Hum**, selaku Pengaji I dalam sidang tesis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
6. Bapak **Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum**, selaku Pengaji II dalam sidang tesis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Biro Fakultas serta pegawai Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera.

Akhirnya penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika tulisan ini belum dapat memuaskan pembaca dan terkhusus bagi kalangan intelektual yang membaca penelitian ini. Dan besar harapan penulis karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Medan, 15 November 2021

Penulis

GURUH SYAHPUTRA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	13
G. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian	39
3. Sumber dan Jenis Data	40
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	41
5. Analisis Data	41
BAB II PENGATURAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA	43

A. Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia	43
B. Pengaturan Sanksi Pidana Mati Dalam UU No. 31/1999 tentang PPTK jo UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU UU No. 31/1999 tentang PPTK.....	53
C. Kelemahan Pengaturan dan Penerapan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	62
D. Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia	77
BAB III KUALIFIKASI DELIK KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 YANG DITERAPKAN SANKSI PIDANA MATI.....	88
A. Kualifikasi Delik Korupsi Yang Diancam Sanksi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	88
B. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Korupsi Yang Diancam Dengan Pidana Mati Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	100
C. Problema Hukum Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	106
BAB IV RELEVANSI PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19	114
A. Urgensi Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	114
B. Pentingnya Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	124

C. Pentingnya Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Di Masa Bencana Covid-19	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta. 2006.
- Arief, Nawawi Barda. *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2010.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2014.
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group. 2010.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia, Filosofis, Teori & Instrumen Dasar*. Politic Genius. Makassar. 2018.
- Chazawi, Adami. *Lampiran Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia. Malang. 2012.
- Erlies Nurbani, Septiana Erlies dan Salim, H.S. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2013.
- Ediwarman. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sofmedia. Medan. 2015.
- Glissen, Jhon Emeritus. *Sejarah Hukum*. Refika Aditama. 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan kedua. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta. 2005.

- . *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- H. R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Harianto, Aries dan Sunggono, Bambang. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung. 2009.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Handoyo, Cipto Hestu B. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka. Yokyakarta. 2015.
- Jainah, Ompu Zainab *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart. Tangerang. 2018.
- Ibrahim, Harmaily dan Kusnardi, Moh. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti. Jakarta. 1998.
- Kartasapoetra, G. Kein. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*.PT. Bina Aksara, Jakarta. 1998.
- Khair, Abul dan Ekaputra, Mohammad. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*.USU Press. Medan. 2010.
- Krtistian dan Gunawan, Yopi. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama. Bandung. 2015.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Muhtaj, El Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2005.
- Mansyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum*. Unissula Press. Semarang. 2007.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2008.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2010.

- MD. Mahfud, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Madmuji, Sri dan Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- Mahrus Ali, Marus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Panggabean, L. Mompang. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. UKI Press. Jakarta. 2005.
- Pujaatmaka, Hadyana. A. *Hak Asasi Manusia :Sejarah Teori dan Praktik Dalam Pergaulan Internasional*. Grafiti. Jakarta. 2006.
- Rasjidi, Thania Ira dan Rasjidi Lili. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 1986.
- Sonny, Keraf A. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius. Yogyakarta. 1997.
- Salim, Yenny dan Sali Peter. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Perss, Jakarta. 2000.
- Sumaryono, E, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoman Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius, 2002.
- Sianturi, S. R. dan Kanter, E. Y. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta. 2002.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 2003.
- Sobirin, Malian. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia. Jakarta. 2005.
- Sibuea, P. Hotma. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2010.

- Syafi'i, Kencana Inu. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju. Bandung. 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politiea. Bogor. 2010.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Kencana Media Group. Jakarta. 2014.
- Tutik, Wulan Tri Titik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, Jakarta. 2000.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya. 1986.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke –IV.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah

- Amrullah Bustamam, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Bencana Non Alam (Studi Terhadap Konsekuensi Kepres No. 12 Tahun 2020)*, (Jurnal *LEGITIMASI*, Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, Page 261-281).
- Kiki Marisa, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*”, Tesis mahasiswa

Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas,
2017.

Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Nesia Tanudjaya, *Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2016.